

Nomor

CBG.CTS/7821/2021

Tanggal

19 Oktober 2021

Lampiran

1 (satu) Set

Kepada:

**PT Prima Terimal Petikemas** 

Graha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1,

Medan

U.P. Direktur Keuangan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 5265045, 526 5095 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577 www.bankmandiri.co.id

Perihal:

PT Prima Terminal Petikemas ("PTP")

Penyampaian Keputusan Waiver Pemenuhan Janji-janji Keuangan / Financial

Covenant, Kewajiban Dana DSRA, Shareholder Loan

Dengan hormat,

Menunjuk dokumen sebagai berikut:

- Surat IIF No.S.1003/X/IIF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Waiver Pemenuhan *Financial Covenants* PTP ("Surat IIF");
- Surat Bank Mandiri No.CBG.CB2/SST.1737/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Waiver Pemenuhan Financial Covenant, Permohonan Waiver Ketentuan Dana DSRA Sindikasi, Izin Pelunasan Shareholder Loan Menggunakan Dana Non Operasional, serta Perubahan Pemegang Saham a.n PT Prima Terminal Petikemas ("PTP") ("Surat Mandiri");
- Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/4929/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penggabungan Induk Perusahaan vide Surat PTP No.US.10/2/3/PTP-21 tanggal 7 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penggabungan Induk Perusahaan;
- Surat IIF No.S.0664/VI/IIF/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Penyampaian Tanggapan atas Permohonan dari PTP Sehubungan dengan Tambahan Pinjaman, Penyesuaian Bunga dan Waiver Ketentuan DSRA;
- Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/4100/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Waiver Pelunasan Share Holder Loan Menggunakan Dana Non Operasional vide Surat PTP No. KU.62/6/8/PTP-21 tanggal 7 Juni 2021 perihal Izin Pelunasan Share Holder Loan Menggunakan Dana Non Operasional, PTP menyampaikan permohonan izin pelunasan Share Holder Loan menggunakan dana non operasional.
- Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/3949/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan Waiver Ketentuan DSRA Sindikasi dan Penyesuaian Penggunaan Dana DSRA untuk Pembayaran Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021 vide Surat PTP No. KU.62/6/13/PTP-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal Permohonan Waiver Ketentuan DSRA Sindikasi dan Penyesuaian Penggunaan Dana DSRA untuk Pembayaran Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021;
- Surat Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/3424/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Permohonan Waiver Sehubungan dengan Rencana Tambahan Pinjaman dan Penyesuaian Bunga vide Surat PTP No. KU.62/5/24/PTP-21 tanggal 11 Mei 2021 perihal Rencana Tambahan Pinjaman dan Penyesuaian Bunga PTP

mp

FM 001



- Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening No.14 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan perubahannya ("CAMA"),
- Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi No.13 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan perubahannya ("Perjanjian Kredit"),

Menunjuk Surat Mandiri dan Surat IIF diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Para Kreditur memahami bahwa PTP telah mengajukan permohonan waiver atas beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :
  - a. Pengesampingan Pasal 18 (Janji-janji Keuangan) Perjanjian Kredit dengan memperhatikan Laporan Keuangan Prognosa PTP per 30 September 2021 atas Rasio Lancar (*Current Ratio*) dan *Debt Service Coverage Ratio* ("DSCR");
  - b. Pengesampingan Pasal 1.1 (Definisi) pemenuhan Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi dalam rekening *Debt Service Reserve Account* (DSRA)
  - c. Permohonan izin penerimaan *Shareholder Loan* (SHL) baru dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah) yang akan dilunasi dengan pendapatan restitusi PPN tahun 2018 dan restitusi PPN tahun 2019 yang diperkirakan cair pada akhir tahun ini dan pertengahan tahun depan.
  - d. Pengesampingan Pasal 7.3 (Percepatan Pembayaran Wajib akibat Perubahan Pemegang Saham Debitur) Perjanjian Kredit sehubungan dengan rencana penggabungan pemegang saham tidak langsung PTP (dhi. PT Pelabuhan Indonesia "Pelindo" I);
  - e. Pengesampingan Pasal 19.7 (Tindakan Korporasi) Perjanjian Kredit.
- 2. Berikut adalah keputusan dari Para Kreditur atas permohonan diatas :
  - a. Terkait huruf 1.a. diatas : Persetujuan pengesampingan financial covenant atas Rasio Lancar (Current Ratio) > 100% dan Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") > 100% untuk prognosa posisi keuangan 30 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
    - PTP harus menyerahkan laporan keuangan periode September 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 kepada Agen Fasilitas nutk kemudian disampaikan ke Para Kreditur Sindikasi.
    - ii. Adapun atas persetujuan pengesampingan yang diberlakukan hanya atas laporan keuangan prognosa PTP per 30 September 2021, maka atas tidak terpenuhinya Pasal 18 (Janji-janji Keungan) tersebut tidak menjadikan utang pinjaman PTP berdasarkan Perjanjian Kredit, setidaknya dalam jangka waktu hingga 12 bulan sejak 30 September 2021 yaitu sampai dengan tanggal 30 September 2022, menjadi jatuh tempo
  - b. Terkait huruf 1.b. diatas: Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban dana untuk Rekening Cadangan Kewajiban Sindikasi (DSRA) untuk periode Juni 2021 s.d Maret 2022 selama pemenuhan Debt Service Account dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Kembali untuk bulan September 2021 hingga Maret 2022.
  - c. Terkait huruf 1.c. diatas : Pembayaran SHL menggunakan dana non operasional sebagaimana yang disampaikan oleh PTP yang berasal dari restitusi pajak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
    - Pembayaran kembali SHL hanya dapat menggunakan dana non-operasional yaitu dana hasil restitusi PPN tahun 2018 dan hasil restitusi PPN tahun 2019, yang diterima oleh PTP;
    - ii. Pembayaran SHL dilakukan hanya terhadap SHL yang bertujuan sebagai Bridging Cashflow (bukan SHL untuk pembayaran kewajiban kredit);
    - iii. PTP tidak dalam kondisi Cidera Janji (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit) baik sebelum dan sesudah PTP melakukan pembayaran SHL;



- iv. Seluruh pekerjaan teknis, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan pemasangan sheetpile di Fase I Belawan selesai, pemeliharaan dredging, dan pekerjaan lainnya untuk mencapai kedalaman kolam minimal 10 mLws telah diselesaikan sehingga kegiatan operasional berjalan stabil sesuai dengan proyeksi;
- v. Rekening Pembayaran Kewajiban Sindikasi dan Rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban Sindikasi, telah terpenuhi sesuai dengan Perjanjian Kredit dan CAMA;
- vi. PTP tidak mengalami cash deficiency dalam 3 (tiga) bulan terakhir secara berturut-turut;
- vii. Pembayaran SHL dilakukan setelah melewati bulan April 2022 dan segera setelah dipenuhinya syarat sebagaimana disebutkan dalam butir (i) hingga butir (vi) diatas.
- d. Sehubungan dengan huruf 1.e dan 1.d. diatas : Sehubungan dengan telah terjadinya penggabungan (merger) Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV pada tanggal 1 Oktober 2021, PTP diharapkan untuk dapat memberikan penjelasan/klarifikasi lebih lanjut terhadap penggabungan (merger) tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan susunan pemegang saham PTP dan atas kewajiban PTP dan pemegang saham PTP terhadap Perjanjian Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Kesanggupan. Apabila hal tersebut memiliki pengaruh, maka sehubungan dengan penggabungan (merger) tersebut diperlukan persetujuan tertulis dari Para Kreditur Sindikasi atas pengesampingan ketentuan Perjanjian Kredit yang terdampak tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Agen Fasilitas** 

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

**CORPORATE SOLUTION GROUP** 

Erwanza Nirwan

Senior Vice President

Tembusan: Para Kreditur



Nomor

: CBG.CB2/SST.1737/2021

Tanggal

: 30 September 2021

Lampiran

. -

### Kepada

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Corporate Solution Group Plaza Mandiri Lt. 1 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577 www.bankmandiri.co.id

# Up. Bapak Erwanza Nirwan – Senior Vice President

#### Perihal

: Tanggapan atas Permohonan Waiver Pemenuhan Financial Covenant, Permohonan Waiver Ketentuan Dana DSRA Sindikasi, Izin Pelunasan Shareholder Loan Menggunakan Dana Non Operasional, serta Perubahan Pemegang Saham a.n PT Prima Terminal Petikemas ("PTP")

## Dengan hormat,

## Menunjuk:

- 1. Perjanjian Kredit Fasilitas Sindikasi No. 13, tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannnya ("**Perjanjian Kredit**"); dan
- 2. Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening No. 14 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannnya ("CAMA"); dan
- 3. Surat Agen No.CBG.CTS/7254/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Waiver Pemenuhan Financial Covenants dan Non-Financial Covenants Vide Surat PTP No. KU.62/9/25/PTP-21 tanggal 28 September 2021
- 4. Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/3424/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Permohonan Waiver Sehubungan dengan Rencana Tambahan Pinjaman dan Penyesuaian Bunga vide Surat PTP No. KU.62/5/24/PTP-21 tanggal 11 Mei 2021 perihal Rencana Tambahan Pinjaman dan Penyesuaian Bunga PTP
- Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/3949/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan Waiver Ketentuan DSRA Sindikasi dan Penyesuaian Penggunaan Dana DSRA untuk Pembayaran Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021 vide Surat PTP No. KU.62/6/13/PTP-21 tanggal 11 Juni 2021 perihal Permohonan Waiver Ketentuan DSRA Sindikasi dan Penyesuaian Penggunaan Dana DSRA untuk Pembayaran Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021
- 6. Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/4100/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Waiver Pelunasan *Share Holder Loan* Menggunakan Dana Non Operasional vide Surat PTP No. KU.62/6/8/PTP-21 tanggal 07 Juni 2021 perihal Izin Pelunasan *Share Holder Loan* Menggunakan Dana Non Operasional, PTP menyampaikan permohonan izin pelunasan *Share Holder Loan* menggunakan dana non operasional.
- 7. Surat Agen Fasilitas No. CBG.CTS/4929/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penggabungan Induk Perusahaan

## Dengan ini kami sampaikan persetujuan sebagai berikut:

- a. Waiver financial covenant Current Ratio > 100% dan DSCR > 100% untuk posisi keuangan 30 September 2021.
- b. Waiver pemenuhan kewajiban dana untuk Rekening Cadangan Kewajiban Sindikasi (DSRA) untuk periode Juni 2021 s.d Maret 2022 selama pemenuhan *Debt Service Account* dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Kembali untuk bulan September 2021 hingga Maret 2022.



- c. Pembayaran Shareholder Loan ("SHL") menggunakan dana non operasional yang berasal dari restitusi pajak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran SHL dilakukan hanya terhadap SHL yang bertujuan sebagai Bridging Cashflow (bukan SHL untuk pembayaran kewaiiban kredit).
  - 2) PTP tidak dalam kondisi cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit baik sebelum dan sesudah PTP melakukan pembayaran SHL.
  - 3) Pembayaran SHL hanya dapat dilakukan ketika pekerjaan pemasangan sheetpile di Fase I Belawan selesai.
  - 4) PTP tidak mengalami cash deficiency dalam 3 (tiga) bulan terakhir secara berturut-turut.
- d. Perubahan pemegang saham sebagai berikut:
  - 1) Perubahan pemegang saham akibat merger/penggabungan Pelindo I dengan BUMN Pelabuhan lainnya (Pelindo II s.d IV) dengan ketentuan pemegang saham pengendali baru PTP yang menggantikan Pelindo I adalah *surviving company* dari hasil Penggabungan BUMN Pelabuhan Indonesia.
  - Addendum Perjanjian Kredit dan perjanjian accessoir lainnya (termasuk dan tidak terbatas Letter of Undertaking) terkait perubahan entitas induk usaha/pemegang saham mayoritas dari Pelindo I menjadi surviving company dari Penggabungan BUMN Pelabuhan Indonesia.

Adapun syarat efektif persetujuan terkait perubahan pemegang saham, syarat penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit, dan Syarat Efektif Addendum Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Efektif Persetujuan Terkait Perubahan Pemegang Saham
  - a) Telah menyampaikan surat permohonan persetujuan kreditur sindikasi atas rencana perubahan pemegang saham pengendali perusahaan yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
  - b) Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Anggaran Dasar perusahaan yang menyatakan bersedia:
    - 1. Menyampaikan Copy/Salinan Anggaran Dasar terbaru sehubungan dengan perubahan pemegang saham paling lambat 30 hari (kalender) setelah disahkan oleh Kemenkumham.
    - 2. Melakukan addendum terhadap perjanjian kredit serta perjanjian *accessoir* lainnya (termasuk dan tidak terbatas *Letter of Undertaking*) terkait dengan perubahan nama entitas pemegang saham pengendali dari semula Pelindo I menjadi *surviving company* dari Penggabungan BUMN Pelabuhan Indonesia paling lambat 60 hari (kalender) setelah dilakukannya perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
    - 3. Menyampaikan salinan addendum Perjanjian Konsesi apabila telah ditandatangani.
- 2) Syarat Penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit
  - a) Telah menyerahkan Copy/Salinan Anggaran Dasar terbaru sehubungan dengan perubahan pemegang saham.
  - b) Telah menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa seluruh dokumen legal pendirian usaha dan perizinan yang diberikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan yang terbaru dan masih berlaku.



- 3) Syarat Efektif Addendum Perjanjian Kredit
  - a) Telah menandatangani Addendum Perjanjian oleh pengurus perusahaan yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Debitur.
  - b) Telah menyampaikan salinan Addendum *Letter of Undertaking* dari pemegang saham yang telah ditandatangani.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ko

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Corporate Banking 2 Group

Assistant Vice President



No.

S.0664/VI/IIF/2021

Jakarta, 22 Juni 2021

Kepada

: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Agen Fasilitas")

Corporate Solution Group

Plaza Mandiri Lt. 1

Jl. Jend Gatot Subroto Kay 36-38

Jakarta, 12190

U.p.: Ibu Farida Thamrin - Senior Vice President

PT Prima Terminal Petikemas ("PTP") Jalan Jend. Sudirman Nomor 40

Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia

Kota Medan

U.p.: Bpk. Sandhy Wijaya - Direktur Utama

Perihal

Penyampaian Tanggapan atas Permohonan dari PTP Sehubungan dengan Rencana Tambahan Pinjaman, Penyesuaian Bunga dan Waiver Ketentuan DSRA

Dengan hormat.

### Merujuk pada:

- Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi tanggal 22 April 2021 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (berikut setiap perubahannya selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas");
- Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Nomor 14 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening tanggal 21 April 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (berikut setiap perubahannya selanjutnya disebut "CAMA");

Perjanjian Fasilitas dan CAMA ditandatangani oleh dan antara PTP sebagai Debitur ("Debitur"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dan PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") sebagai Kreditur (bersama-sama disebut "Para Kreditur" dan secara sendiri disebut "Kreditur"), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Fasilitas ("Agen Fasilitas"), Agen Penampungan dan Agen Jaminan;

- Surat Agen Fasilitas Nomor CBG.CTS/3949/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan Waiver Ketentuan DSRA Sindikasi dan Penyesuaian Penggunaan Dana DSRA untuk Pembayaran Kewajiban Pokok Bulan Juni 2021, yang merujuk pada Surat Debitur No. KU.62/6/13/PTP-21 tanggal 11 Juni 2021 dengan perihal yang sama;
- Surat Agen Fasilitas Nomor CBG.CTS/3950/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal Penyesuaian Pemindahan Dana DSRA untuk Pembayaran Kewajiban Sindikasi Bulan Juni 2021, yang merujuk pada Surat Debitur No. KU.62/5/9/PTP-21 tanggal 11 Juni 2021 dengan perihal yang sama; dan
- Surat Agen Fasilitas Nomor CBG CTS/3423/2021 tertanggal 21 Mei 2021 perihal Permohonan Waiver Sehubungan Dengan Rencana Tambahan Pinjaman dan Penyesuaian Bunga, yang merujuk pada Surat Debitur No. KU.62/5/24/PTP-21 tanggal 21 Mei 2021 dengan perihal yang sama; dan
- Surat Agen Fasilitas Nomor CBG.CTS/4100/2021 tertanggal 17 Juni 2021 perihal Permohonan Waiver Pelunasan Shareholder's Loan ("SHL") Menggunakan Dana Non-Operasional, yang merujuk pada Surat Debitur No. KU.62/6/8/PTP-21 tertanggal 7 Juni 2021 dengan perihal yang sama.

Surat-surat pada angka (3) sampai (6) selanjutnya disebut "Surat-surat Agen Fasilitas".

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Perjanjian Fasilitas dan CAMA, sebagaimana berlaku, kecuali didefinisikan lain dalam surat ini.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53 d - 55th Floor District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

P. +62 21 5082 6600 F. +62 21 5082 6601 E. info@iif.co.id

Halaman 1 dari 2



Melalui Surat-surat Agen Fasilitas di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. penandatanganan atas pemberian SHL dari PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I") senilai Rp 40.000.000.000, (empat puluh miliar rupiah) sudah dilakukan pada tanggal 17 Maret 2021. Namun dikarenakan adanya hal teknis, PTP belum memperoleh pendapatan operasional yang optimal. Oleh karena itu, untuk menutupi cash flow deficiency, Debitur telah menyampaikan permohonan izin penerimaan SHL baru dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 120.000.000.000, (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang akan dilunasi dengan pendapatan restitusi PPN tahun 2018 dan restitusi PPN tahun 2019 yang diperkirakan cair pada akhir tahun ini dan pertengahan tahun depan.
- b. Debitur telah mengajukan permohonan untuk penyesuaian suku bunga di awal operasi untuk mengurangi cost of debt perusahaan.
- c. Debitur saat ini sedang mengalami kekurangan dana sebesar Rp 16.516.274.013 (enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga belas Rupiah), sehingga Debitur telah mengajukan permohonan waiver kewajiban pemenuhan Dana Pencadangan Kewajiban Sindikasi dibutuhkan untuk pembayaran kewajiban bulan dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan April 2022;

Sehubungan dengan permohonan-permohonan Debitur di atas, bersama surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyetujui.
  - (i) waiver atas ketentuan pemenuhan DSRA untuk periode Juni 2021 hingga April 2022 selama pemenuhan Debt Service Account dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Kembali untuk bulan Juli 2021 hingga April 2022.

(ii) penyesuaian suku bunga untuk diberlakukan sejak 23 Mei 2021 dan seterusnya:

Semula	Menjadi
Tingkat bunga pada setiap Pinjaman untuk setiap Periode Bunga, adalah:  (a) 5% (lima persen) per tahun; atau  (b) tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari yang berlaku dari:  (i). Marjin; dan  (ii). LIBOR, yang mana yang lebih tinggi diantara butir (a) atau (b).	Tingkat bunga pada setiap Pinjaman untuk setiap Periode Bunga, adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari yang berlaku dari: (i). Marjin; dan (ii). LIBOR.  Catatan: definisi "Marjin" tetap sesuai dengan Perjanjian Fasilitas.

b belum dapat menyetujui permohonan atas pembayaran SHL dengan menggunakan Pendapatan Non Operasional (sebagaimana dimaksud dalam Surat-surat Agen Fasilitas) hingga diskusi selanjutnya dengan pihak Debitur untuk kemudian disetujui lebih lanjut oleh IIF.

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

PT Indonesia Infrastrocture Finance V Q V

Reynaldi Hermansjah Presiden Direktur

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53<sup>rd</sup> - 55<sup>rd</sup> Floor District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 P +62 21 5082 6600 F. +62 21 5082 6601 E. info@iif.co.id

Halaman 2 dari 2





#### S.1003/X/IIF/2021

Jakarta, 13 Oktober 2021

Kepada

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Agen Fasilitas")

Corporate Solution Group Plaza Mandiri Lt.1 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta, 12190

U.p.: Bapak Erwanza Nirwan - Senior Vice President

2. PT Prima Terminal Petikemas ("PTP")

Jalan Jend, Sudirman Nomor 40 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan

U.p.: Bpk. Sandhy Wijaya - Direktur Utama

Perihal: Tanggapan atas Permohonan Waiver Pemenuhan Financial Covenants PTP

Dengan hormat,

Kami, PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF"), dengan mengacu kepada:

- 1. Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi Nomor 13 tertanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ditandatangani oleh dan antara PTP sebagai Debitur, Agen Fasilitas dan IIF sebagai Para Kreditur Sindikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Addendum III atas Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi tertanggal 22 April 2021 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (berikut segala perubahan, penambahan, maupun pembaharuannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas");
- 2. Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Nomor 14 tertanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ditandatangani oleh dan antara PTP sebagai Debitur, Agen Fasilitas dan IIF sebagai Para Kreditur Para Kredit Sindikasi, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening tertanggal 21 April 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (berikut segala perubahan, penambahan, maupun pembaharuannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening");
- 3. Surat PTP No. US.10/2/3/PTP-21 tanggal 28 Juli 2021 perihal Notifikasi Pelindo 1 untuk digabung dengan Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4 ("Surat PTP Pelindo")
- 4. Surat PTP No. KU.62/9/25/PTP-21 tanggal 28 September 2021 perihal Permohonan Waiyer Pemenuhan Janji Keuangan/Financial Covenants dan Surat PTP No. KU.62/9/23/PTP-21 tanggal 28 September 2021 perihal Penyampaian Pemenuhan Financial Covenants ("Surat PTP Waiver"); dan

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53rd - 55th Floor District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28 F. +62 21 5082 6601 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

P. +62 21 5082 6600

E. info@iif.co.id www.iif.co.id

Halaman 1 dari 3



5. Surat Agen Fasilitas No CBG.CTS/7200/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Permohonan Waiver Pemenuhan Janji-Janji Keuangan/Financial Covenant dan No. CBG.CTS/7254/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Waiver Pemenuhan Financial Covenants dan Non Financial Covenants ("Surat Agen Fasilitas").

Setiap istilah yang diawali dengan huruf besar dalam surat ini akan memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening, sebagaimana berlaku, kecuali ditentukan lain dalam surat ini.

Berdasarkan Surat PTP Waiver, Surat PTP Pelindo, dan Surat Agen Fasilitas, kami memahami bahwa PTP telah mengajukan permohonan waiver atas beberapa ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas sebagai berikut:

- a. pengesampingan Pasal 18 (Janji-janji Keuangan) Perjanjian Fasilitas dengan memperhatikan Laporan Keuangan Prognosa PTP per 30 September 2021 atas Rasio Lancar (Current Ratio) dan Debt Service Coverage Ratio ("DSCR");
- b. pengesampingan Pasal 3 (Anggaran) Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening terkait penyerahan Anggaran;
- c. pengesampingan Pasal 7.3 (Percepatan Pembayaran Wajib akibat Perubahan Pemegang Saham Debitur) Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan rencana penggabungan pemegang saham tidak langsung PTP (PT Pelabuhan Indonesia "Pelindo" I); dan
- d. pengesampingan Pasal 19.7 (Tindakan Korporasi) Perjanjian Fasilitas.

Dengan surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kami menyetujui permohonan huruf (a) dan (b) di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Terkait huruf (a) diatas: PTP harus menyerahkan laporan keuangan periode September 2021 paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2021 kepada Agen Fasilitas untuk kemudian disampaikan ke Para Kreditur Sindikasi. Adapun atas persetujuan pengesampingan yang diberlakukan hanya atas Laporan Keuangan Prognosa PTP per 30 September 2021, maka atas tidak terpenuhinya Pasal 18 (Janji-janji Keuangan) tersebut tidak menjadikan utang pinjaman PTP berdasarkan Perjanjian Fasilitas, setidaknya dalam jangka waktu hingga 12 (dua belas) bulan sejak 30 September 2021 yaitu sampai dengan tanggal 30 September 2022, menjadi jatuh tempo.
    - Terkait persetujuan huruf (a), kami juga memberikan persetujuan atas pengesampingan penyerahan sertifikat kepatuhan untuk periode September 2021.
  - (ii) Terkait huruf (b) diatas: PTP tetap harus menyerahkan Anggaran sesuai ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening untuk tahun 2022 yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53rd - 55th Floor District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

P. +62 21 5082 6600 F. +62 21 5082 6601 E. info@iif.co.id www.iif.co.id

Halaman 2 dari 3



2. Kami belum dapat menyetujui atas permohonan huruf (c) dan (d) di atas. Sehubungan dengan telah terjadinya penggabungan (merger) Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV pada tanggal I Oktober 2021, kami mengharapkan agar PTP dapat memberikan penjelasan/klarifikasi lebih lanjut terhadap penggabungan (merger) tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan susunan pemegang saham PTP dan atas kewajiban PTP dan pemegang saham PTP terhadap Perjanjian Fasilitas, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Kesanggupan. Apabila hal tersebut memiliki pengaruh, maka sehubungan dengan penggabungan (merger) tersebut menurut kami tetap diperlukan persetujuan tertulis dari Para Kreditur Sindikasi atas pengesampingan ketentuan Perjanjian Fasilitas yang terdampak tersebut.

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indonesia Infrastructure Finance

Reynaldi Hermansjah Presiden Direktur